

## **5 ISU PRIORITAS DI DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**Rusmala Dewi, Junita Dwi Setianah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

[Rusmaladewi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Rusmaladewi_uin@radenfatah.ac.id)

[junitadwisetianah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:junitadwisetianah_uin@radenfatah.ac.id)

---

### **Abstrak**

<i>Article History</i>	<i>This study aims to find out how</i>
<i>Received :29-05-2022</i>	<i>the perspective of masalah mursalah</i>
<i>Revised :13-08-2022</i>	<i>regarding the program of 5 priority issues</i>
<i>Accepted :16-09-2022</i>	<i>that exist in the PPPA Office of South</i>
<b>Keywords:</b>	<i>Sumatra Province and what efforts can be</i>
<i>Priority Issues Child</i>	<i>made in terms of dealing with issues that</i>
<i>protection Women's</i>	<i>occur in the community. The approach</i>
<i>Protection</i>	<i>method used is a qualitative method or</i>
	<i>commonly known as the naturalistic</i>
	<i>observation method. The results of the</i>
	<i>study show that the 5 priority issues</i>
	<i>according to the perspective of masalah</i>
	<i>mursalah are in line with the principles of</i>
	<i>maqashid Syariah and the rules of fiqh.</i>
	<i>Meanwhile, in handling the case, the</i>
	<i>efforts that the PPPA Office of South</i>
	<i>Sumatra Province can do are through</i>
	<i>advocacy, outreach and coordination.</i>

---

### **Pendahuluan**

Melalui pers yang diadakan pada 1 oktober 2019, Menteri PPPA mengatakan bahwa ada 5 isu prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan di PPPA. 5 isu tersebut adalah: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. 2) Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4) Penurunan pekerja anak. 5) Pencegahan perkawinan anak.

5 isu ini mulai diberlakukan pada tahun 2020-2024 di seluruh Dinas PPPA yang terletak di Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mengatasi hal tersebut amanat Presiden yang mana telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ini, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaannya mendapat kendala pada isu penurunan tingkat perkawinan anak dan pekerja anak. Dimana dalam kasusnya, Dinas PPPA Sumatera Selatan belum mendapatkan data valid, seperti dimana lokasi dan siapa saja nama-nama anak yang masuk dalam kategori pekerja anak dan perkawinan anak. Berbeda dengan isu yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Dalam isu yang pertama tersebut, kita bisa melihat data angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pertahun 2020 kemiskinan di Sumatera Selatan mencapai angka 1.119,65 orang atau 12,98%. (Palembang 2021)

Berdasarkan data di atas total pekerja menurut jenis kelamin pada tahun 2020, laki-laki menduduki angka 42,71% sedangkan perempuan mencapai angka 34,65%. (Statistik 2021). Meskipun begitu, di daerah-daerah terpencil yang ada di Sumatera Selatan bahkan Perkotaan, diskriminasi perempuan masih kerap terjadi di era modern ini. Adapun bentuk-bentuk diskriminasi gender atau isu gender yang terjadi di Sumatera Selatan, seperti: dimana seorang perempuan tidak boleh bekerja dikantor, hal ini disebabkan karena seorang perempuan harusnya berada dirumah untuk melakukan pekerjaan rumah, atau anggapan masyarakat mengenai seorang perempuan yang tidak boleh sekolah tinggi-tinggi kare pada dasarnya kehidupannya hanya berada di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah. Adanya perbedaan pada salah satu tempat kerja antar lelaki dan perempuan, dimana terkadang perempuan mendapat perlakuan yang jauh berbeda dengan lelaki. Adanya kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan, menunjukkan bahwa adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Permasalahan-permasalahan diatas tentunya menyita banyak perhatian masyarakat. Tidak terkecuali pandangan Islam untuk melihat hal tersebut. Mengingat, penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim. Disamping pembahasan secara umum, juga harus adanya pembahasan tentang teori Islam. agar masyarakat muslim tidak salah dalam menentukan suatu hal yang ditimbulkan seiring

dengan berkembangnya zaman.

Sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an dan hadis. Tidak hanya itu, hukum Islam juga bersumber dari Ijma' dan Qiyas (Rohidin 2016). Setelah wafatnya Rasulullah SAW sebagai penengah setiap permasalahan ummat. Manusia kesulitan dalam mengatasi suatu masalah yang muncul kemudian dan tidak ada dasar hukumnya secara pasti.

Teori-teori serta kaidah yang terperinci untuk menghasilkan aturan berkenaan dengan amaliah manusia merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pemahaman-pemahaman hukum syara' yang dinamakan dengan Ushul fiqh (Rohidin 2016). Dalam ushul fiqh terdapat kaidah-kaidah atau teori-teori yang meliputi istihsan, istishab, 'urf, masalah mursalah, dan mazhab sahabat (Bahrudin 2019). Dari beberapa teori tersebut, penulis ingin mengkaji isu yang menjadi prioritas di Dinas PPPA dengan teori masalah mursalah.

Masalah mursalah sendiri adalah upaya untuk mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/mudharat. Sebagaimana pendapat para fuqaha bahwasannya menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dalam menegakkan maslahat (Bahrudin 2019). Atau dalam arti lain masalah mursalah yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat (Khallaf 2005). Adapun tujuan dari artikel ini yaitu menganalisis 5 isu prioritas di Dinas PPPA Sumatera Selatan dalam perspektif masalah mursalah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang tentunya dilaksanakan pada kehidupan nyata guna menemukan kejadian yang terjadi di masyarakat secara terperinci dalam memperoleh data penelitian (Mardalis 1993). Dalam hal ini jenis penelitian juga menggunakan jenis penelitian sosial empiris yang mana data diperoleh berdasarkan observasi. Apabila data sudah terkumpul, proses berikutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang bertujuan agar masalah menjadi jelas. Setelah identifikasi dilakukan, proses selanjutnya adalah penyelesaian masalah (Waluyo 2008). Metode pendekatan pada artikel ini yaitu kualitatif atau yang disebut metode observasi naturalistik sebab dilaksanakan terhadap kondisi alamiah (Waluyo 2008). Adapun jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif. Dalam mengumpulkan data kualitatif, teknik yang digunakan dalam penelitian umumnya adalah teknik wawancara,

catatan lapangan, observasi, dokumentasi, pengalaman personal dan partisipasi dalam kaji tindak (Harahap 2020).

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden atau narasumber tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan informasi atau data. Data sekunder berasal dari buku-buku berupa hasil karya ilmiah dari ahli dan pakar hukum, hasil penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan 5 Isu Prioritas dan masalah mursalat atau buku lainnya, artikel, jurnal-jurnal, *ensiklopedia* dan *website*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menentukan sample penulis menggunakan *Purposive Sampling*. Adapun sample pada penelitian ini Kasubbag. Umum dan Kepegawaian; Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data anak; Staf. Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **Pembahasan**

### *Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mengatasi 5 Isu Prioritas*

5 Isu Prioritas amanat Presiden pada Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu program yang akan membantu masyarakat mengatasi isu-isu yang terjadi di masyarakat. Program 5 isu prioritas ini menjadi pengganti dari program sebelumnya, yaitu program *Three Ends*. Jika pada program *Three Ends* hanya ada 3 isu yang dibahas seperti persoalan tentang kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan manusia serta kesenjangan ekonomi. Program *Three Ends* dimaksudkan untuk mengakhiri ketiga isu tersebut. Adapun, pada program 5 isu prioritas ini melihat pada isu yang sangat urgent untuk segera diatasi. Isu prioritas ini dimaksudkan adanya peningkatan, adanya penurunan serta pencegahan. Untuk adanya peningkatan seperti pada Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan serta peran ibu dalam pendidikan anak. Selanjutnya adanya penurunan terhadap kekerasan pada anak dan perempuan serta pekerja anak. Terakhir untuk pencegahan terhadap perkawinan usia anak. Dalam mengatasi hal tersebut Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan tentunya memiliki segala upaya

agar kelima isu tersebut dapat diatasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri (staf Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan) mengatakan bahwa pada isu yang *pertama*, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, masuk kedalam Program teknis yang pertama yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum dan sosial pada organisasi kemasyarakatan, yang mana kegiatan tersebut dibagi lagi menjadi dua (2) sub kegiatan yaitu, 1). Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum dan sosial kewenangan Provinsi dan 2). Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum dan sosial kewenangan Kabupaten/kota. Untuk amanat Presiden yang pertama, yaitu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, masuk kedalam program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dikegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum dan sosial pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi. Dalam rincian kegiatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengembangan dengan model Desa Prima dan Industri Rumah Tangga Perempuan (IR). Adanya pengembangan model tersebut diharapkan perekonomian keluarga dapat meningkat.”

Kemudian pada amanat Presiden yang *kedua*, berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri mengatakah bahwa Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak masuk kedalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dalam peningkatan kualitas keluarga tersebut terdapat tiga (3) kegiatan, antarlain: 1). peningkatan kualitas keluarga untuk kesetaraan gender serta hak anak,. 2). Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pada poin pertama. 3). Penyediaan layanan untuk kesetaraan gender dan hak anak.

Sedangkan untuk amanat Presiden yang *ketiga*, hasil wawancara dengan Fitri juga mengatakan bahwa Penurunan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan secara prinsip dilakukan oleh dua (2) program, yaitu program untuk perlindungan bagi perempuan, program perlindungan untuk anak. Dari kedua program

tersebut dilakukan kegiatan utama, sebagai berikut: 1). Pencegahan Kekerasan, 2). Penanganan Kasus, dimana pada kegiatan ini adanya pelayanan komprehensif yang dilakukan oleh UPTD yang ada pada Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, 3). Penguatan Kelembagaan, dimana pada kegiatan ini Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan memerlukan bantuan dari *Stakeholder*, karena bagaimanapun pemerintah pasti memiliki keterbatasan dalam menangani hal-hal yang terjadi dimasyarakat, terlebih dengan jumlah pendudukan yang terbilang tidak sedikit, belum lagi dipecah kedalam beberapa kabupaten dengan luas wilayah yang juga cukup luas, mengakibatkan Dinas PPPA menggandeng *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatannya.

Adapun untuk amanat Presiden yang *keempat* dan *kelima*, Fitri mengatakan bahwa kedua program tersebut masuk kedalam Program Perlindungan Khusus Anak. Akan tetapi isu yang keempat dan kelima ini juga sebenarnya masuk kedalam Program Pemenuhan Hak Anak akan tetapi keterkaitan ini tidaklah secara langsung. Pada Penurunan Pekerja Anak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan adalah sosialisasi yang bersifat jejaring. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan secara persentase tidak terlalu tinggi tingkat pekerja anaknya jika dibandingkan dengan tingkat Nasional. Jadi, pada tahun 2021 intervensi yang dilakukan lebih kepada isu yang kelima yaitu pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dilakukan di lima (5) kabupaten tertinggi, kelima kabupaten tersebut antara lain: 1). Ogan Komering Ulu Timur, 2). Ogan Komering Ulu Selatan, 3). Ogan Komering Ilir, 4). Pali, dan 5). Musi Rawas.

Jika melihat dari fungsi dari Dinas PPPA, yaitu Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi, maka peranan Dinas PPPA baik pusat maupun Provinsi tidak begitu besar. Kecuali pada sektor kekerasan perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan Dinas PPPA dalam penanganan teknisnya hanya menangani berupa kasus. Alasan ini diperkuat dengan adanya kebijakan dari Provinsi yang memiliki UPD lain untuk mengatasi masalah-masalah seperti masalah perekonomian. Dinas PPPA yang memiliki fungsi Koordinasi, dengan ini Dinas akan mengkoordinasikan masalah tersebut dengan UPD lain yang memiliki sangkutan dengan masalah yang akan dihadapi, dengan cara bekerjasama dengan UPD lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri, meskipun peran Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan hanya sebagai penanganan kasus, akan tetapi Dinas PPPA juga akan mencari strategi lain untuk bagaimana agar pengarusutamaan gender tersebut juga dilakukan pada UPD lain yaitu dengan cara bekerjasama dengan UPD yang bersangkutan. Bentuk Kerjasama ini dilakukan karena permasalahan perempuan dan anak itu tidak hanya pada satu sektor, akan tetapi di banyak sektor dan terdapat di setiap sektor pembangunan. Artinya, hampir seluruh pekerjaan di Dinas PPPA merupakan pekerjaannya yang sifatnya lintas sektor atau *proscutting issue*.”

Mendengar keterangan tersebut, maka Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelesaian isu atau penanganan kasusnya, Dinas PPPA juga membutuhkan *stakeholder*. Misalnya, Ketika kasus tersebut bersangkutan dengan hukum, maka secara otomatis Dinas membutuhkan bantuan hukum, yang mana kasus tersebut juga akan diselesaikan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Atau Ketika kasus tersebut bersangkutan dengan Kesehatan, maka secara otomatis Dinas akan bekerjasama dengan UPD Kesehatan. Selain, tugas DPPA Sumsel sebagai pengkoordinasian, DPPPAA Sumsel juga akan memberikan fasilitas berupa pendampingan kepada korban untuk menyelesaikan kasusnya. Hal ini dilakukan oleh DPPPAA Sumsel karena DPPPAA Sumsel memiliki jejaring yang dapat mempermudah dalam penyelesaian permasalahan korban hingga tuntas.

Menurut Fitri dalam penanganan isu prioritas arahan Presiden seperti isu keempat dan kelima, DPPPAA Sumsel juga memiliki kendala teknis. Hal ini dikarenakan 5 isu prioritas yang bersifat umum, maka kendala yang dialami oleh Dinas PPPA yaitu terdapat pada kelengkapan data. Ketersediaan data gender dan anak yang belum lengkap atau valid. Menyebabkan Dinas PPPA kesulitan dalam penanganan kasus. Meskipun pekerja anak dan perkawinan anak ada data secara persentase dari BPS, akan tetapi secara detail seperti dimana lokasi dan nama itu tidak ada. Hal inilah yang menyulitkan Dinas PPPA dalam penanganan isu Pekerja anak dan perkawinan anak. Oleh karena itu, sifat penyelesaian untuk isu pekerja anak dan perkawinan anak yang dilakukan Dinas PPPA Sumsel hanya berupa Sosialisasi.

Meskipun saat ini Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan masih melakukan upaya sosialisasi untuk mengatasi isu Pekerja Anak dan Perkawinan Anak. Akan tetapi, bukan berarti Dinas PPPA

Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan upaya lain, Dinas masih terus berusaha untuk mencari data yang valid dari UPD lain yang bisa diajak kerja sama, seperti pada isu Perkawinan Anak, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Palembang, karena pada dasarnya bagi pelaku yang akan melakukan pernikahan dibawah umur, mereka akan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama tersebut.

#### *5 Isu Prioritas di Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam Perspektif Masalah Mursalah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT menciptakan suatu aturan tentunya memiliki tujuan tertentu. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa tujuan syariah yaitu untuk kebaikan semua manusia baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Dimana semua syariat itu adil, karena syariat itu mengandung hikmah. Apabila suatu masalah bertentangan dengan rahmat maka itu bukanlah syariat. Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqhnya, menetapkan tujuan adanya hukum islam, antara lain yaitu: (Hayatudin 2019)

*Pertama*, setiap orang (individu) dididik supaya bermanfaat bagi orang lain, bukan malah sebaliknya. Hal demikian dapat diwujudkan dengan ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat maupun haji. Seperti yang dijelaskan Allah pada surah berikut: *“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al-‘Ankabut[29]: 45) (Indonesia 2011)

*Kedua*, Menegakkan hukum dan keadilan terhadap semua masyarakat, baik bagi masyarakat yang beragama Islam maupun masyarakat yang non Islam. Sebagaimana firman Allah SWT berikut: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al-Ma’idah [5]: 8) (Indonesia 2011)

*Ketiga*, merealisasikan kemaslahatan merupakan suatu tujuan yang utama dimana tujuan ini terdapat dalam hukum Islam secara keseluruhan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua manusia. Hal ini dapat dikatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Seperti yang dikatakan pada firman Allah berikut: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya [21]: 107). (Indonesia 2011)

Berdasarkan tujuan Islam diatas, maka 5 isu prioritas dalam perspektif masalah mursalah untuk isu yang *pertama*, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan adanya prinsip maqashid Syariah yang ke-empat, yaitu harta. Dalam memenuhi kebutuhan bagi keluarga, pada dasarnya bekerja memang menjadi kewajiban bagi suami. Walaupun demikian, bukan berarti perempuan tidak boleh ikut bekerja. Perempuan tidak dilarang untuk bekerja mencari nafkah asalkan tidak melanggar aturan syariat.

Meskipun Islam membolehkan wanita bekerja, akan tetapi wanita juga harus memperhatikan larangan Syariah agar terhindar dari persoalan yang bersifat negatif. Wanita yang ingin bekerja sebaiknya tidak bergabung dengan para lelaki supaya tidak memicu munculnya fitnah. Adapun hal-hal harus diperhatikan bagi perempuan yang mau bekerja, antara lain: (Addariny 2022) Apabila ia seorang istri maka harus memilih pekerjaan yang tidak menyulitkannya dalam melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sebab, kewajiban utama seorang istri adalah mengurus rumah; Harus dengan izin suaminya apabila wanita tersebut sudah menikah, jika belum menikah harus dengan izin walinya; Melaksanakan adab sebagai perempuan yang sesuai dengan syariat. Seperti, tidak menggunakan pakaian seksi, tidak menggunakan parfum yang dapat memikat lawan jenis, dan sebagainya; Jenis pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kodratnya sebagai wanita; Tidak bercampur baur dengan lelaki; Sebaiknya memilih pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah. Apabila tidak ada, maka boleh memilih pekerjaan di luar rumah.

Dengan hal ini maka untuk isu yang *pertama*, yaitu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan hukumnya boleh. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas

PPPA Provinsi Sumatera Selatan yangmana dalam kegiatannya Dinas PPPA melakukan model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju MANDiri) dan Industri Rumahan.

Isu yang *kedua*, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikh Shaleh al-Fauzan bahwa perempuan itu memiliki tugas yang banyak serta mulia. Oleh sebab itu, perempuan mempunyai kedudukan yang agung. Berkenaan dengan ini, Nabi Muhammad selalu memberikan pesan khusus untuk perempuan bahkan beliau memberikan wasiat yang khusus tentang perempuan dalam khutbahnya di Arafah ketika haji wada'. (Taslim 2021)

Agungnya peran dan tugas seorang wanita dapat dilihat dari posisinya sebagai pendidik pertama dan utama terhadap generasi penerus. Hal ini dilakukannya dengan cara membimbing generasi muda dengan baik. Jika ini yang terjadi, maka para wanita berperan terhadap perbaikan bagi masyarakat dan umat muslim. Oleh karenanya Allah memerintahkan bagi kaum lelaki untuk memilih istri yang baik agamanya. Sebagaimana firman-Nya: *“Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”*. (QS. Al-Baqarah: 221). (Indonesia2011)

Istri Sholihah akan melahirkan generasi yang sholih, sebab ibulah yang paling dekat dengan anaknya dan ibu juga lah yang lebih sering bertemu anaknya dirumah, sehingga Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya sebelumnya anak tersebut belajar pada guru-guru besar seperti disekolah, TPA, atau Pondok Pesantren. Isu yang kedua ini juga sejalan dengan semua prinsip maqashid Syariah yaitu, agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.

Pada agama, apabila seorang anak diajarkan atau dikenalkan Pendidikan agama sejak dini, maka anak akan lebih terarah dan baik. Para orang tua harus mendidik anak-anaknya sejak dini. Anak-anak sudah harus diajarkan mengenai akidah yang baik tentang keimanan, baik keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul bahkan hari akhir. Anak-anak juga harus diajarkan ibadah dengan baik. tidak hanya itu, anak-anak harus diajarkan tentang bagaimana bersikap dengan orang lain (Tuasikal 2013). Perintah untuk mendidik anak sejak dini juga didasarkan pada Firman Allah SWT: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah*

*terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (QS. At-Tahrim: 6). (Indonesia 2011)

Terhadap prinsip yang kedua, yaitu jiwa. Apabila anak telah mendapatkan Pendidikan utama dari orangtuanya sejak dini, yaitu dengan pengenalan agama. Maka jiwa anak juga akan terjaga, dengan anak mengetahui hukum dari khamr, dan zina, maka anak akan terbebas dari rusaknya jiwa. Sedangkan prinsip yang ketiga, yaitu menjaga pikiran. Anak akan menjaga pikiran dari berpikir buruk, bahkan ketika anak telah mengetahui suatu hukum dalam syariat Islam, maka hal ini dapat menjadikan anak berpikir untuk tidak melanggar syariat dalam Islam. Adapun mengenalkan anak Pendidikan agama sejak dini juga membantu anak memelihara prinsip maqashid Syariah yang ke-empat yaitu, melindungi harta. Anak yang dikenalkan Pendidikan agama sejak dini akan memelihara harta dengan menggunakan harta untuk suatu hal yang bermanfaat bukan malah menggunakan harta untuk suatu hal yang mudharat. Begitu juga dengan prinsip yang terakhir, yaitu melindungi keturunan. Anak yang tau hukum zina, juga telah mempelajari akidah sejak dini, maka anak akan melindungi diri dari perbuatan zina. Karena zina adalah hal yang dilarang dalam Islam.

Isu yang ketiga, Penurunan kekerasan pada anak dan perempuan. Isu ini sejalan dengan prinsip maqashid Syariah yaitu, agama, jiwa, pikiran dan keturunan. Hal ini berkaitan dengan pentingnya peran orangtua dalam Pendidikan anak sejak dini. Anak yang di didik sejak dini mengenai agama, ketika dewasa ia dapat berpikir dengan baik, serta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan anak yang tidak pernah di ajarkan tentang agama, maka hal ini akan menyebabkan anak rusak agamanya, pikirannya, jiwanya, dan keturunannya. Begitu pentingnya peran orangtua bagi anaknya sehingga dapat menentukan kepribadian anak. Oleh sebab itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, maka orang tuanya akan diminta pertanggung jawaban di akhirat. (Faiz 2018); Firofad 2015)

Selain tentang Pendidikan dan pengajaran, orangtua wajib memberikan contoh yang baik pada anaknya, seperti berbakti terhadap orangtua. Hal ini sangat penting, sebab akan berakibat fatal bagi orangtuanya sendiri. Sebagaimana hadis Nabi berikut: “*Dari*

*Abdullah bin 'Amr (bin Al-'Ash), ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyalah-nyalakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya."* (HR.Abu Dawud)

Pentingnya mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak bertujuan untuk kebaikan bagi si anak maupun orangtua itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa orangtua yang tidak mengajarkan hal yang baik untuk anaknya berarti orang tua tersebut telah berbuat durhaka pada anaknya. Orangtua yang menyalah-nyalakan anaknya sewaktu kecil, maka anaknya tersebut tidak memiliki manfaat baik bagi dirinya maupun orangtuanya (Muslimah.or.id 2010).

Isu yang *ke-empat*, Penurunan Pekerja Anak. Isu ini masuk dalam prinsip maqashid Syariah, yaitu, agama, pikiran dan keturunan. Semua anak juga memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, hidup layak, Kesehatan dan bermain. Sedangkan untuk kasus pekerja anak, hal ini bertolak belakang dengan hak anak. Seorang ilmuwan dari Rand Corp. Rajeev Ramchand menyatakan bahwa seorang anak yang terbiasa bekerja sejak kecil adanya potensi laten pada anak untuk tumbuh menjadi remaja yang pembangkang, rentan terjerumus pada alkohol, narkoba, rokok dan gemar akan berkelahi (Herlinda 2013).

Pada prinsip menjaga agama, kasus pekerja anak akan membuat anak banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada belajar atau mendapatkan Pendidikan, sebagaimana hak anak yaitu mendapatkan Pendidikan. Padahal Pendidikan anak begitu penting, untuk menunjang kehidupan anak ketika remaja. Pada prinsip menjaga pikiran, anak yang telah dipaksa bekerja sejak kecil dengan tanggung jawab dan beban kerja yang banyak akan membuat anak tidak ingin bersekolah dan tidak ingin mendapatkan Pendidikan atau pengajaran sehingga hal ini akan menyebabkan pikiran dan wawasan anak menjadi terbatas. Keterbatasan akan pikiran dan wawasan tersebut juga akan berdampak pada keturunan sang anak. Padahal orangtua adalah madrasah utama dalam Pendidikan seorang anak. Dan jika anak tidak pernah diberikan Pendidikan yang baik sejak kecil, maka bukan tidak mungkin keturunan mereka juga akan rusak. Selain itu juga anak yang dipaksa bekerja sejak kecil juga akan membuat fisik anak menjadi lemah dan tidak sehat, sehingga hal ini juga berdampak pada keturunan si anak.

Pada isu yang *kelima*, yaitu Perkawinan Anak. Pada dasarnya Islam tidak membatasi usia dalam pernikahan, akan tetapi harus memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan untuk menikah, seperti halnya memperhatikan agamanya, jika agamanya baik dan cocok, maka tidak mengapa jika ingin menikah di usia dini. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menikahi Aisyah, ketika beliau berusia 53 tahun, sedangkan Aisyah berusia 9 tahun (Aziz n.d.).

Pada saat ini, pernikahan anak menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya penyebabnya yaitu terbukanya informasi vulgar dan adanya globalisasi yang terjadi sehingga banyak remaja yang seolah melegalkan perzinahan. Perzinahan inilah yang menjadi salah satu faktor pernikahan usia anak. Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat, juga memudahkan anak dalam mengakses situs-situs berbahaya yang dapat merusak pikiran anak. Perzinahan yang dilakukan oleh anak juga menjadi salah satu faktor dikeluarkannya dispensasi perkawinan bagi anak (Ekasari, Fathimah, and Gibtiah 2021)

Pada kasus perkawinan anak yang diatasi oleh DPPPA disini, merujuk pada perkawinan diluar nikah dan pernikahan paksa yang dilakukan oleh orangtua. Perkawinan diluar nikah tentunya bukanlah suatu pilihan yang baik, karena pernikahan ini tidak dilandasi dengan pengetahuan dan kesiapan baik secara spriritual, mental, akal, fisik maupun psikis. Pernikahan tanpa kesiapan tersebut tentunya akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. Misalnya, ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak memiliki kesiapan dalam berumah tangga. Pernikahan dini yang dilakukan dengan memenhi syariat Islam dan tidak tergolong dalam Perkawinan diluar nikah, maka hal ini akan menjauhkan anak dari perbuatan dosa/zina (Rofiana 2018).

Meskipun orangtua dianjurkan untuk mencarikan calon suami yang sholih bagi anak nya, akan tetapi orangtua juga tidak harus memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak disenangi. Sebab tidak ada hak bagi siapapun termasuk ayahnya untuk memaksa anaknya menikah kecuali atas izin darinya (Aziz n.d.). Anak yang belum dewasa harus menunggu sampai ia dewasa dan harus meminta izinnya untuk dinikahkan (Aulia and Mukrimun 2022). Sebagaimana hadis Nabi berikut: *“Janganlah menikahkan seorang wanita janda sebelum meminta izin darinya”*. Mereka

bertanya: “*wahai Rasulullah bagaimana mengetahui izinnya?*” beliau menjawab: “*Dia diam*”. (Bukhari)

Perkawinan anak diluar nikah dan pernikahan anak yang dipaksakan akan merusak agama, pikiran, jiwa, dan keturunan. Pada prinsip maqashid Syariah yaitu, agama. Seorang anak perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak sholih akan menjadikan anak perempuan tersebut tidak bisa mengatasi masalah secara baik, tidak tahu akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga ia tidak bisa meraih pahala dari pernikahannya tersebut. Sedangkan pada pikiran, anak yang menjadi korban pernikahan atas dasar kehendak orangtua atau karena pernikahan diluar nikah menjadikan pemikiran anak menjadi rusak karena tidak adanya kesiapan secara spiritual, akal, fisik maupun psikis.

Anak yang belum siap untuk menikah lantas memiliki keturunan di usia dini juga akan berdampak pada si ibu. Dimana wanita yang hamil atau melahirkan dibawah usia 20 tahun akan berisiko karena berdasarkan anatomi tubuh, perkembangan panggul perempuan pada usia tersebut belum sempurna yang mengakibatkan kesulitan pada saat melahirkan. Perempuan yang hamil dibawah 20 tahun juga sering kali mendapatkan stigma negative dari masyarakat terutama teman sebayanya, terlebih apabila kehamilan tersebut tidak direncanakan. Selain resiko social dan ekonomi, perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun juga akan mendapatkan resiko terjadinya komplikasi yang mungkin terjadi, seperti: depresi, kurangnya perawaran prenatal, tekanan darah tinggi, anemia. Sedangkan dampaknya pada janin yaitu: ada kemungkinan bayi akan lahir prematur, berat badan lahir rendah, kematian sewaktu masih dalam kandungan (Adrian 2020) dan ketika anak sudah lahir maka bukan tidak mungkin anak juga tidak mendapatkan haknya secara utuh.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 5 isu prioritas yang ada pada Dinas PPPA berdasarkan perspektif masalah mursalah, hukumnya adalah boleh saja diterapkan di masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan kaidah-kaidah fiqh seperti: “*kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin*” (Djazuli 2019).

Dengan adanya upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi isu-isu yang terjadi di masyarakat, dengan memikirkan dampak buruk bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh diatas yang mana pemerintah harus sebisa mungkin menghilangkan

mudharat yang ditimbulkan akibat isu-isu yang terjadi.

### **Simpulan**

Dengan adanya bantuan hukum yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dapat memudahkan korban dalam penyelesaian kasus Kriminal yang terjadi para perempuan dan anak. Kemudian, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PPPA Sumsel diharapkan korban yang tadinya enggan untuk melapor, memiliki keberanian untuk melapor sehingga kasus seperti kekerasan pada anak dan perempuan dapat diselesaikan dan tidak ada pelaku baru yang muncul akibat dampak dari kasus yang belum terselesaikan. Dilihat dari segi teori *masalah mursalah* maka program 5 Isu Prioritas di Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid Syariah dan kaidah-kaidah fiqh. Artinya, apabila program tersebut diterapkan atau dilakukan di masyarakat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Melihat tujuan dari adanya program tersebut yaitu untuk menghilangkan mudharat yang terjadi di masyarakat dan mendatangkan mafsadat bagi masyarakat. Program ini juga dapat menyelamatkan perempuan dan anak dari tindak kriminal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat serta memberikan keadilan bagi anak dan perempuan yang dianggap lemah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addariny, Musyaffa'. 2022. "Bolehkah Wanita Bekerja?" *konsultasisyariah.com*.<https://konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html> (March 5, 2022).
- Adrian, Kevin. 2020. "Risiko Hamil Dibawah Usia 20 Tahun Pada Bayi Dan Ibu." *Alodokter.com*.<https://www.alodokter.com/risiko-hamil-di-bawah-usia-20-tahun-pada-ibu-dan-bayi> (March 5, 2022).
- Aulia, Mohamad Faisal, and Amin Mukrimun. 2022. "Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab." *Muqaranah* 6(1): 51–60.
- Aziz, Abdul. "Anak Perempuan Jangan Dipaksa Atas Pernikahan Yang Tidak Ia Sukai." *Almanhaj.or.id*. <https://almanhaj.or.id/7860-anak-perempuan-jangan-dipaksa-atas-pernikahan-yang-tidak-ia-suka-2.html>.
- . "Usia Ideal Menikah." *Almanhaj.or.id*. <https://almanhaj.or.id/429-usia-ideal-menikah.html> (March 5, 2022b).
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Bukhari. "Kitab Nikah Bab Seorang Bapak Atau Selainnya Tidak Boleh Menikahkan (Anak Wanitanya Yang) Janda Atau Gadis Kecuali Dengan Ridhonya." *Ensiklopedi Hadits*.
- Djazuli, Ahmad. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: PRENADAMEDIA Group
- Ekasari, Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah Gibtiah. 2021. "Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah." *Muqaranah* 5(2): 115– 24. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10320>.
- Faiz, Ahmas. 2018. "Orangtua Bertanggung Jawab." *Almanhaj.or.id*. <https://www.fotodakwah.com/2016/05/orang-tua-yang-bertanggung-jawab.html> (March 5, 2022).
- sFirosad, Ahmad Masrur. 2015. "Keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak Yang Lebih Baik." *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami* 1(1).

- <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/view/927>.
- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqh Jalan Tengan Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Herlinda, Wike Dita. 2013. "Waspadai Dampak Buruknya Anak Bekerja Sejak Dini." *Bisnis.com*.  
<https://lifestyle.bisnis.com/read/20160903/236/580957/waspadai-dampak-buruknya-anak-bekerja-sejak-kecil> (March 5, 2022).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2011. "Al-Qur'an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata (A t-Thayyib)." Khallaf, Syekh Abdul Wahab. 2005. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Mardalis. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi aksara.
- Muslimah.or.id. 2010. "Orang Tua Yang Lalai Memperhatikan Anak." *Muslimah.or.id*. <https://muslimah.or.id/1175-orang-tua-yang-lalai-memperhatikan-anak.html> (March 5, 2022).
- Palembang, Badan Pusat Statistik. 2021. "Pada Bulan Maret 2021 Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Selatan Mencapai 1.113,76 Ribu Orang Atau 12,84 Persen Dari Total Penduduk." *Badan Pusat Statistik Palembang*.  
<https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/891/pada-bulan-maret-2021-jumlah-penduduk-miskin-di-provinsi-sumatera-selatan-mencapai-1-113-76-ribu-orang-atau-12-84-persen-dari-total-penduduk.html> (December 8, 2021).
- Rofiana, Khusnul. 2018. "Bahagia Dengan Pernikahan Dini." *Muslimah.or.id*. <https://muslimah.or.id/10351-bahagia-dengan-pernikahan-dini.html> (March 5, 2022).
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Statistik, Badan Pusat. 2021. "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2021." <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html> (December 8, 2010).

- Taslim, Abdullah. 2021. "Ibu, Sungguh Begitu Mulia Peranmu." *Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/2734-ibu-sungguh-begitu-mulia-peranmu.html> (March 5, 2022).
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2013. "Pendidikan Agama Sejak Dini." *Rumaysho.com*. <https://rumaysho.com/4959-pendidikan-agama-sejak-dini.html> (March 5, 2022).
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.